

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : 34121/UN6.PBJ/TU/2015

Tanggal : 9 Oktober 2015

untuk

Pengadaan

**Beauty Contest Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan
Training Center Universitas Padjadjaran Tahun 2015
(Lelang Ulang)**

UNIVERSITAS PADJADJARAN
Tahun Anggaran 2015

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. Lingkup Pekerjaan**
1. Panitia : Beauty Countes Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanpaatan Training Center Universitas Padjadjaran Tahun 2015
 2. Alamat Panitia : Gedung Rektorat Lantai 4 Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor Kabupaten Sumedang
 3. Alamat website : <http://Unpad.ac.id>
 4. Nama paket pekerjaan: Beauty Countes Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanpaatan Training Center Universitas Padjadjaran Tahun 2015
 5. Uraian singkat pekerjaan: Operator Mitra Kerjasama Pemanpaatan Training Center Universitas Padjadjaran Tahun 2015
 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : **sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja**
- B. Sumber Dana**
- Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan **Mitra Kerjasama**
- C. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan**
- Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
- D. Peninjauan Lapangan (apabila diperlukan)**
- Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada :
- Hari : Senin
 Tanggal : 12 Oktober 2014
 Waktu : 12.00s.d 14.00
 Tempat : Jln. IR. H. Juanda, No. 4 Bandung (Dago 4) Gedung Training Center Universitas Padjadjaran
- E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah
 2. Pembayaran dilakukan dengan cara
 3. Berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).
- F. Masa Berlaku Penawaran**
- Masa berlaku penawaran selama 90 (sembilan puluh)

Standar Dokumen Pengadaan
 Jasa Konsultansi Badan Usaha
 (dengan Prakualifikasi)

hari kalender.

G. Jadwal

Pemasukan
Dokumen
Penawaran

Sesuai jadwal pengumuman di web unpad.ac.id

H. Batas Akhir

Pemasukan
Penawaran

Sesuai jadwal pengumuman di web unpad.ac.id

I. Pembukaan

Penawaran

J. Evaluasi Teknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 10%

- Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan.
- Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak dinilai.
- Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.
- Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis, dengan bobot sub unsur 70%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NP\ X = \frac{JPP\ X}{JPP\ Tertinggi} \times 100 \times Bobot\ Sub\ Unsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan

NP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan

- Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan (Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPL X = \frac{JPPL X}{JPPL Tertinggi} \times 100 \times Bobot Sub Unsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan

NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

- f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama¹, dengan bobot sub unsur 5%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

- i) Pengalaman sebagai *lead firm*:

Dihitung jumlah pengalaman menjadi *lead firm*. Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPLF X = \frac{JPPLF X}{JPPLF Tertinggi} \times 100 \times \frac{1}{3} \times Bobot Sub Unsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan

NPLF = Nilai Pengalaman sebagai *Lead Firm*

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai *Lead Firm*

- ii) Pengalaman mengelola kontrak:

Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yang sejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

¹ Fasilitas utama adalah peralatan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

$$NPK_X = \frac{NK_X}{NK_{Tertinggi}} \times 100 \times \frac{1}{3} \times Bobot\ Sub\ Unsur$$

Keterangan :

X = Nama perusahaan

NPK = Nilai Pengalaman Kontrak

NK = Nilai Kontrak

iii) Ketersediaan fasilitas utama :

Bila fasilitas utama tersedia, dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$NFU_X = \frac{Bobot\ Sub\ Unsur}{3}$$

Keterangan :

X = Nama perusahaan

NFU = Nilai Fasilitas Utama

NFU bernilai 0 (nol) apabila :

- (a) fasilitas utama yang dibutuhkan tidak dicantumkan di dalam KAK.
- (b) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalam Penawaran Teknis.
- (c) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK dan diusulkan dalam Penawaran Teknis, namun tidak memenuhi salah satu kriteria.

NFU bernilai 1 (satu) apabila :

Fasilitas utama yang diusulkan dalam Penawaran Teknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.

iv) Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama = NPLF + NPK + NFU

- g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 5%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

Dihitung jumlah tenaga ahli tetap terbanyak untuk kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$KP_X = \frac{JTAT_X}{JTAT_{Terbanyak}} \times 100 \times Bobot\ Sub\ Unsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan
 KP = Kapasitas Perusahaan
 JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap

- h. *[sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]*. Dihitung dengan jumlah unsur lain yang dipersyaratkan yang tertinggi/terbanyak, untuk kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.
- i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %
- j. **NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN** = NP + NPL + Nilai Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP + Nilai Sub Unsur Lainnya.

2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 40%

- a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur :
 - 1) *lapabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);*
 - 2) *apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);*
 - 3) *apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);*
 - 4) *apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh);*
 - 5) *apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);]*
 - 6) *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]*
 - 7) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
 - 8) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur.
- b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub

unsur 70%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

- 1) ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan secara detail dalam hal pengawasan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100
- 2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, dengan menggambarkan metodologi yang akan digunakan secara komperhensip serta rencana kerja yang detail sesuai dengan kondisi lapangan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 20 s/d 100
- 3) apresiasi terhadap inovasi dengan menampilkan upaya-upaya yang dapat membantu percepatan pekerjaan dilapangan dengan menuangkan gagasan baru *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100
- 4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK dengan implementasi pekerjaan di lapangan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 20 s/d 100
- 5) uraian tugas *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100
- 6) jangka waktu pelaksanaan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100
- 7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100
- 8) organisasi *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100
- 9) kebutuhan fasilitas penunjang *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi

nilai : 20 s/d 100

- 10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.

- 11) ketentuan kriteria penilaian :

sangat baik = 100

baik = 80

cukup baik = 60

kurang = 40

sangat kurang = 20

- 12) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.

- c. Sub unsur hasil kerja (*deliverable*), dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur:

- 1) penyajian analisis dan SOP untuk menunjang pekerjaan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100

- 2) penyajian laporan-laporan *[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]* sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 20 s/d 100

- 3) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.

- 4) ketentuan kriteria penilaian :

sangat baik = 100

baik = 80

cukup baik = 60

kurang = 40

sangat kurang = 20

- 5) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (*deliverable*) = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.

- d. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %

- e. **NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI** = Total NILAI seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi.

3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 50%

- a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur **15%**, dan ketentuan penilaian sub unsur :
 - 1) Tingkat pendidikan:
 - A. \geq tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 100 (seratus);
 - B. $<$ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol).
 - 2) Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.
- b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur **50%**, dan ketentuan penilaian sub unsur :
 - 1) dukungan referensi :
 - a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);
 - b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol);
 - c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.
 - 2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, :
 - (i) lingkup pekerjaan :
 - a) sesuai, diberi nilai : 100
 - b) menunjang/terkait, diberi nilai : 70
 - c) lingkup pekerjaan yang :
 - (ii) posisi :
 - a) sesuai, diberi nilai : 100
 - b) tidak sesuai, diberi nilai : 0
 - (iii) perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional
 - (iv) nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional
 - (v) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :
 - a) memiliki \geq 10 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);
 - b) memiliki $<$ 8 tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh);

- 3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional =
Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional X Bobot Sub Unsur.
- c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi³, dengan bobot sub unsur **30%**, dan ketentuan penilaian sub unsur :
- 1) memiliki, diberi nilai : 100 (seratus).
 - 2) tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol).
 - 3) Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi.
- d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur **5%**, dan ketentuan penilaian sub unsur :
- 1) penguasaan bahasa asing, diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
 1. Melampirkan photocopy NPWP
 2. Melampirkan photocopy KTP
 3. Melampirkan photocopy ijazah terakhir
 4. Melampirkan CV (curriculum vitae)
 - 2) penguasaan bahasa, diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai ;
 - 3) aspek pengenalan (*familiarity*) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (*custom*) setempat, diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai ;
 - 4) Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain.
- e. Total bobot seluruh sub unsur = **100 %**.
- f. Total NILAI seluruh sub unsur = **NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA AHLI**.
- g. Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = **NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI**.
4. Nilai Evaluasi Teknis = **NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI (Pasinggrade 70 %)**

Panitia menetapkan pemenang seleksi yang nilai teknisnya di atas Ambang Batas Nilai Teknis (Passing Grade) dan penawaran biaya terkoreksinya paling rendah Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya

³ Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memiliki organisasi profesi.

- K. Jadwal Tahapan** Sebagaimana yang tercantum dalam web. Unpad.ac.id
Pemilihan
- L. Pembukaan**
Penawaran Sebagaimana yang tercantum dalam web. Unpad.ac.id
- M. Unit Biaya**
Personil
Berdasar-kan
Satuan Waktu Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:
1 (satu) bulan : 30 (tiga puluh) hari kerja
1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja